

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui perkembangan anak usia dini holistik-integratif;
- bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif perlu membentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat : 1
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1524;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1687);
- 18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah 153);

21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2021 tengang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Pra SD Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISITIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- 6. Anak usia dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas usia 0-2 tahun, usia 2-4 tahun dan usia 4-6 tahun.
- 7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi

- Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Athfal (RA) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
- 8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
- 11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
- 12. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 14. Pembelajaran adalah proses interaksi, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
- 15. Pendidik Anak Usia Dini adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.

- 16. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan.
- 17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan gangguan.
- 18. Pengasuhan adalah Proses, cara atau perbuatan mengasuh untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku dalam masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakat.
- 19. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih saying,kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
- 20. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
- 21. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembanganya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 22. Tenaga layanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 23. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini :

a. meletakkan dasar dan arah perkembangan, pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang menerapkan empat prinsip hak anak;
- c. meningkatkan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal maupun nasional;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD agar dapat memberikan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
- f. membiasakan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan budaya; dan
- g. meningkatkan tumbuh kembang anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan PAUD.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan dengan prinsip:

- a. terlayaninya semua anak usia dini;
- b. pelayanan menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan;
- d. pelayanan ramah anak yang tidak deskriminatif;
- e. pelayanan yang terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan pihak swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melalui peningkatan :

- a. akses, pemerataan, berkesinambungan dan kelengkapan layanan jenis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. kualitas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II

STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara layanan dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah kepada calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuhan alternatif dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua

Sasaran Penyelenggaraan

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. anak usia dini;
- b. masyarakat, orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- c. pendidik Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. penyelenggara dan tenaga pelayanan;
- e. pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- f. organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;

BAB III

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI

HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Susunan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Pengarah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan sebagai Wakil Ketua I;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Sekretaris;
- f. anggota:
 - 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak;
 - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan.
 - 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - 7. Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
 - 8. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal.
 - 9. Unsur Bagian Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sumber daya dan sarana dalam rangka pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - e. menyelenggarakan pendampingan dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - f. memberikan pelayanan pemantauan perkembangan pada anak 2 (dua) kali dalam setahun dan pemantauan pertumbuhan setiap bulan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) dapat membentuk Sekretariat Gugus Tugas.

Pasal 11

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait/atau lembaga swasta, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Mitra Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 14

Ketua Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) melaporkan Penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Anggaran Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holisti-Integratif dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 9